



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Bangka Belitung perlu memiliki pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Universitas Bangka Belitung agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor berdasarkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 belum mengakomodir pelaksanaan kegiatan dan rekognisi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor:

- a. Nomor 8 Tahun 2020; dan
 - b. Nomor 18 Tahun 2021;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum sepenuhnya merupakan tanggungjawab ketua Jurusan/Program Studi yang dibuktikan dengan surat keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Jurusan/Program Studi di UBB sesuai masa dan beban belajarnya; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Jurusan/Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Universitas yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh Program Studi, Jurusan dan/atau Fakultas.

- (4) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Jurusan/Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Jurusan/Program Studi asal ke Jurusan/Program Studi lain yang ada di UBB; dan/atau
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Jurusan/Program Studi yang sama di luar UBB;
 2. Pembelajaran pada Jurusan/Program Studi yang berbeda di luar UBB; dan/atau
 3. Pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi.
 - d. Kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin b dan c dilaksanakan minimal pada semester 5 (lima).
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah wajib teori minimal 25 (dua puluh lima) mahasiswa, sedangkan untuk mata kuliah pilihan di luar mata kuliah wajib peminatan, minimal harus diikuti oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk Mata Kuliah Wajib Universitas dikelola oleh Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan c.q. Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama yang berkoordinasi dengan Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (7) Pemilihan Mata Kuliah Pilihan Universitas dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi dalam rangka mendukung kegiatan rekognisi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (8) Pelaksanaan Pembelajaran berupa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Program Studi dengan berkoordinasi pada Jurusan, Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (9) Pelaksanaan penilaian kegiatan pembelajaran pada Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Jurusan/Program Studi dengan mempertimbangkan materi nilai-nilai moral, mental dan intelektual yang diintegrasikan dalam mata kuliah dasar, Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan dan/atau pada kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penilai/Dosen pembimbing dan atau pendamping pada kegiatan pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi.
- (10) Pelaksanaan penilaian pada kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dilakukan oleh Program Studi lain berdasarkan hasil nilai dari dosen pengampu mata kuliah baik di dalam UBB maupun di luar UBB.
- (11) Pelaksanaan penilaian pada kegiatan pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi dilakukan oleh Tim Penilaian/Dosen Pembimbing dengan mempertimbangkan hasil Penilaian dari Mitra non Perguruan Tinggi yang komposisi penilaiannya ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kurikulum Jurusan/Program Studi pada program sarjana dan vokasi memuat mata kuliah wajib yang pengelolaannya dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat Universitas, terdiri dari:



- a. Pendidikan Agama (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB101;
 - b. Pendidikan Pancasila (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB102;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB103;
 - d. Bahasa Inggris (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB104;
 - e. Bahasa Indonesia (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB105;
 - f. UBB dan Keunggulan Peradaban (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB108; dan
 - g. Skripsi (bobot 6 (0-6) sks) kode UBB409.
- (2) Mata Kuliah Wajib Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh semua Jurusan/Program Studi kecuali untuk Jurusan/Program Studi yang menyelenggarakan pada bidang ilmu yang sama dengan Mata Kuliah Wajib Universitas.
- (3) Kurikulum Program Studi pada program sarjana memuat Mata Kuliah Pilihan Universitas hanya dapat digunakan sebagai rekognisi oleh semua Jurusan/Program Studi yang mahasiswanya mengambil Program kuliah luar kampus sebagai berikut:
- a. Komunikasi dan Kerjasama Tim/*Communication and Teamwork* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB301;
 - b. Kepemimpinan Inklusif dan Inovatif/*Inclusive and Innovative Leadership* (bobot 3 (3-0) sks) kode UBB302;
 - c. Empati dan Kecerdasan Emosional/*Empathy and Emotional Intelligence* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB303;
 - d. Pengambilan Keputusan Efektif/*Effective Decision Making* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB304;
 - e. Pemecahan Masalah Kompleks/*Complex Problem Solving* (bobot 3 (3-0) sks) kode UBB305;
 - f. Berpikir Analitis dan Kritis/*Analytical and Critical Thinking* (bobot 3 (3-0) sks) kode UBB306;
 - g. Negosiasi dan Diplomasi/*Negotiation and Diplomacy* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB307;
 - h. Literasi Baru/*New Literacy* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB308;
 - i. Etika dan Pengembangan Profesional/*Ethics and Professional Development* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB309;
 - j. Keberagaman dan Multibudaya/*Diversity and Multicultural* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB310;
 - k. Manajemen Even/*Event Management* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB311;
 - l. Inovasi dan Pemikiran Desain/*Innovation and Design Thinking* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB312;
 - m. Kredensial Mikro/*Micro Credentials* (bobot 3 (3-0) sks) kode UBB313;
 - n. Talenta Digital/*Digital Talent* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB314;
 - o. Pengembangan Masyarakat/*Community Development* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB315; dan
 - p. Kewirausahaan Sosial/*Social Entrepreneurship* (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB316;
- (4) Materi lain yang harus dicakup dalam Kurikulum Jurusan/Program Studi pada program sarjana/vokasi memuat:
- a. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin, diselenggarakan dengan proporsi 14% (bobot 20 SKS) dari keseluruhan SKS, yang memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan di tingkat UBB;

- b. Penyelenggarakan pengambilan SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS, yang penyelenggaranya diselenggarakan di tingkat UBB dan;
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan yang *transferable*.
- (5) Kurikulum Jurusan/Program Studi pada program sarjana dan vokasi wajib:
- a. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari Kurikulum;
 - b. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - d. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.
- (6) Kurikulum Jurusan/Program Studi pada program sarjana dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

